



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 230 / 440 / TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN
SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil serta berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018, maka perlu menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

M

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); M

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Kriteria Keterpencilan;
 - b. Hasil penilaian Tim verifikasi;
 - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *M*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 November 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 230 / 440 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KECAMATAN	KEPEMILIKAN	NOMOR REGISTRASI (UNTUK FASYANKES MILIK PEMERINTAH /PEMDA	STATUS KETERPENCILAN
1	KAHAKITANG	TATOARENG	PEMERINTAH DAERAH	7103041101	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
2	LAPANGO	MANGANITU SELATAN	PEMERINTAH DAERAH	7103040101	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
3	DAGHO	TAMAKO	PEMERINTAH DAERAH	7103050102	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
4	SILOAM	TAMAKO	PEMERINTAH DAERAH	7103050101	KAWASAN TERPENCIL
5	PINTARENG	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PEMERINTAH DAERAH	7103062201	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
6	SALURANG	TABUKAN SELATAN TENGAH	PEMERINTAH DAERAH	7103061201	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
7	MANALU	TABUKAN SELATAN	PEMERINTAH DAERAH	7103060101	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
8	KUMA	TABUKAN TENGAH	PEMERINTAH DAERAH	7103070101	KAWASAN TERPENCIL
9	MANGANITU	MANGANITU	PEMERINTAH DAERAH	7103080101	KAWASAN TERPENCIL
10	ENEMAWIRA	TABUKAN UTARA	PEMERINTAH DAERAH	7103100101	KAWASAN TERPENCIL
11	KALASUGE	TABUKAN UTARA	PEMERINTAH DAERAH	7103100202	KAWASAN TERPENCIL
12	NUSA	NUSA TABUKAN	PEMERINTAH DAERAH	7103101101	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
13	KENDAHE	KENDAHE	PEMERINTAH DAERAH	7103110101	KAWASAN SANGAT TERPENCIL
14	MARORE	KEPULAUAN MARORE	PEMERINTAH DAERAH	7103100103	KAWASAN SANGAT TERPENCIL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA